



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Tgk. P. Nyak Makam No 23, Kota Baru, Kuta Alam, Kota Baru, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Surat Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal (Kursus/LKP/PKBM/TBM/Sejenisnya)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri yang masih berlaku
3. Surat keterangan domisili lembaga dari geusyk gampong setempat
4. Rekomendasi Camat
5. Foto copi Akte Notaris pendirian lembaga beserta perubahannya bila ada
6. Foto copi ijazah Penyelenggara Pendidikan Non Formal
7. Daftar Riwayat Hidup penyelenggara Pendidikan Non Formal
8. Struktur organisasi lembaga
9. Denah lokasi Tempat Kegiatan pendidikan
10. Pas Photo warna penyelenggara pendidikan ukuran 3 x 4 = 2 lbr
11. Materai 6.000 sebanyak 1 lembar (tidak ditempel)
12. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun (bila sewa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan berkas pada receptionist
2. Disposisi surat yang ditujukan pada bidang PAUD dan PNF
3. Memproses surat untuk mengeluarkan rekomendasi

Waktu Penyelesaian

30 Hari

1. Menerima berkas dari yang bersangkutan yang memenuhi syarat.
2. Berkas diproses untuk dikeluarkan surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kadis.

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Tgk. P. Nyak Makam No 23, Kota Baru, Kuta Alam, Kota Baru, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendirian Pendidikan Non Formal

Pengaduan Layanan

Bidang PAUD dan PNF